

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
YANG DIKATEGORIKAN DISABILITAS**

(Studi Putusan: Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mbn)

NON SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum



Oleh:

NAMA : ELI ISMAYANTI

NIM : 21416274201120

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN
NON SKRIPSI

Bahwa Non Skripsi yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
YANG DIKATEGORIKAN DISABILITAS**

(Studi Putusan: Nomor 59/Pid.B/2024/PN.Mbn)

Yang disusun oleh Eli Ismayanti (21416274201120), telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Non Skripsi untuk diajukan ke hadapan Tim Penguji dalam Ujian Sidang Kelayakan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. M Gary Gagarin Akbar S.H., M.H.
NIDN. 0408059201

Pembimbing II



Muhamad Abas S.H., M.H.
NIDN. 0422048002

Mengetahui

Koordinator Program Studi Ilmu Hukum



Dr. M Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H.
NIDN. 0408059201

LEMBAR PENGESAHAN
UJIAN NON SKRIPSI

Bahwa Non Skripsi yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
YANG DIKATEGORIKAN DISABILITAS**

(Studi Putusan: Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mbn)

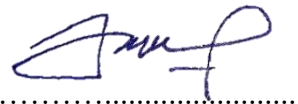
Telah dipertahankan di hadapan tim Penguji Ujian Sidang Kelayakan Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang pada tanggal 26 Mei
2025 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji :

1. Muhamad Abas S.H., M.H.



2. Dr. M Gary Gagarin Akbar S.H., M.H.



3. Zarisnov Arafat S.H., M.H.



Disahkan oleh Program Studi Ilmu
Koordinator Program Studi Ilmu Hukum



Dr. M. Gary Gagarin Akbar S.H., M.H.

NIDN. 0408059201

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Eli Ismayanti

NIM : 21416274201120

No.HP : 0895602914600

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isi atau materi Tugas Akhir saya yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
YANG DIKATEGORIKAN DISABILITAS (Studi Putusan: Nomor
59/Pid.B/2024/PN Mbn)”**

Merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Karawang, 11 Juli 2025

Yang Menyatakan



Eli Ismayanti

NIM. 21416274201120

**LEMBAR PERSETUJUAN
PERBAIKAN NON SKRIPSI**

Nama : Eli Ismayanti
NIM : 21416274291129
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Non Skripsi :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL YANG DIKATEGORIKAN DISABILITAS**

(Studi Putusan: Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mbn)

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji/Tim Pembimbing serta
diperkenankan untuk diperbanyak

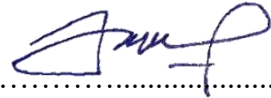
Tim Penguji

1. Muhamad Abas S.H., M.H.



.....

2. Dr. M Gary Gagarin Akbar S.H., M.H.



.....

3. Zarisnov Arafat S.H., M.H



.....

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. M Gary Gagarin Akbar S.H., M.H
NIDN. 0408059201

Pembimbing II



Muhamad Abas S.H., M.H.
NIDN. 04220488002

MATRIKS PERBAIKAN NON SKRIPSI

Nama	Tanggapan dan Saran	Paraf
Muhamad Abas S.H., M.H	-	
Dr. M Gary Gagarin Akbar S.H., M.H	1. Diganti dari studi kasus menjadi studi putusan	
Zarisnov Arafat S.H., M.H.	1. Diganti dari studi kasus menjadi studi putusan 2. Perbaiki Undang-Undang	

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. M Gary Gagarin Akbar S.H., M.H.
NIDN. 0408059201

Pembimbing II



Muhamad Abas S.H., M.H.
NIDN. 0422048002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menempuh dan menyelesaikan penulisan Non Skripsi. Adapun judul dari Tugas akhir Non Skripsi ini adalah “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG DIKATEGORIKAN DISABILITAS (Studi Putusan: Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mbn)”, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian penulis tetap berharap semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan seluruh rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Dedi Mulyadi,SE.,MM. Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Dr. Deny Guntara S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang
3. Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar,S.H., M.H. Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.
4. Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang banyak memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis.
5. Muhamad Abas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis.
6. Orang Tua Penulis yang tercinta beserta keluarga besar, yang selalu mendukung sehingga Penulis dapat menyelesaikan Non Skripsi ini.
7. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang yang telah memberikan ilmu selama penulis mengemban Pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

9. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri, karena telah berusaha keras dan berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan Non Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan Non Skripsi ini serta bisa bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Karawang, 11 Juli 2025

Penulis